

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYEBARAN RASIS MELALUI MEDIA  
SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memenuhi Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**KGS ABDULLAH RASYAD  
011600075**



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2020**

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA :**


**Hari** : **Senin**

**Tanggal** : **18 Mei 2020**

**TIM PENGUJI**

- 1. **Ketua** : **Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH.,M.Hum.** (  )
- 2. **Sekretaris** : **Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH.** (  )
- 3. **Anggota** : **Juniar Hartikasari, S.Pd., MH.** (  )
- 4. **Anggota** : ( )

**Palembang, 18 Mei 2020**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum**  
**Sumpah Pemuda,**  
**Ketua,**

  
**Dr. Hj. Jauhariah., SH., MH**

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYEBARAN RASIS MELALUI MEDIA  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Penulis Skripsi**

Kgs Abdullah Rasyad

011600075

**Pembimbing Pertama**

DR. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH

**Pembimbing Kedua**

JUNIAR HARTIKA SARI, SP.d.,SH.,MH

**ABSTRAK**

Perbuatan rasis di media sosial adalah “Tindakan komunikasi dengan maksud menyebarkan suatu ujaran kebencian yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain yang bemuatan suku, agama, dan ras (SARA). Permasalahan dalam skripsi ini yaitu : 1. Penegakan Hukum dalam Penyebaran Rasis Melalui Media Sosial, 2. Dampak yang Ditimbulkan dari Penyebaran Rasis Terhadap Masyarakat.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang bersifat deskriptif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bagian dari tata hukum di Indonesia dalam upaya pengaturan teknologi dan informasi, Khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang informatika. perbuatan rasis di media sosial berdampak pada perpecahan antar golongan masyarakat yang menimbulkan kebencian dan dendam dalam kurun waktu yang lama.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah pemerintah perlu membuat kebijakan khusus memberdayakan masyarakat melalui jalur pendidikan tentang beretika dalam berkomunikasi di media sosial.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PFP SETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Metodologi .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Rasis .....	10
B. Jenis-Jenis Dari Rasis .....	14
C. Pengertian Media Sosial .....	17
D. Fungsi Serta Tujuan Dari Media Sosial .....	23
<b>BAB III    TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYEBARAN RASIS              MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-              UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI              DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
A. Penegakan Hukum Dalam Penyebaran Rasis Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	31
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penyebaran Rasis Terhadap Masyarakat .....	41
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan oleh penulis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari tata hukum Indonesia, bersamaan perundang-undangan lainnya. Sehubungan dengan teknologi informasi beberapa perundang-undangan dapat dipahami sebagai upaya pengaturan teknologi dan Informasi, khususnya sebagai tindak pidana. Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) dalam media sosial dapat dikenakan hukuman yang tertera pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan penyebaran ujaran kebencian yang mengandung SARA bagi masyarakat banyak dapat membuat perpecahan antar golongan masyarakat yang akan menimbulkan dendam dan kebencian dalam kurun waktu yang lama serta melukai perasaan masyarakat yang mendapatkan perlakuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Dian Budiargo. 2015. *Berkomunikasi Ala Net Generation*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Sahrul Mauludi. 2018. *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama baik, Ujaran Kebencian dan Hoak*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Hesti Ariwulan Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Ester I. Jusuf dan Ferdi R. Srivanto. 2001. *Dokumentasi Dokumen-Dokumen Internasional Tentang Rasisme*, Solidaritas Nusa bangsa: Jakarta.
- Rulli Nasrullah. 2017. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya Dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- R. Sudiyatmoko dkk. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI: Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (cybercrime)*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Eprints.ums.ac.id, 2014. "Latar Belakang Rasisme Dalam Media Massa".  
<http://eprints.ac.id/2014/latar+belakang+rasisme+dalam+media+massa>. Akses 10 November 2019.

Yes, Therapy Helps.com, 2019. "Jenis-Jenis Umum Rasis".  
<http://id.yestherapyhelps.com/2019/Jenis+Jenis+Umum+rasis>. Akses 20 November 2019.

Artikelsiana.com, 09/2017. "Pengertian Media Sosial fungsi".  
<http://www.artikelsiana.com/2017/09/Pengertian-Media-Sosial-Fungsi.html>. Akses 21 November 2019.

Maxmanroe.com, 2019. "Pengertian Media Sosial".  
<http://www.maxrmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>.  
Akses 21 November 2019.

Merdeka.com, 13/09/2019, "Polri Sebut Kasus Diskriminasi Dan Rasisme Meningkat Terutama Di media Sosial, <http://m.merdeka.com/amp/polri-sebut-kasus-diskriminasi-dan-rasisme-meningkat-terutama-di-media-sosial.html>. Akses 23 November 2019.

Kompas.com, 29/08/2019. "Tri Susanti Dijerat Pasal Berlapis, dari Ujaran Kebencian hingga Penyebaran Berita Bohong".  
<http://regional.kompas.com/read/2019/08/29/12341541/tri-dijerat-pasal-berlapis-dari-ujaran-kebencian-hingga-penyebaran-berita-bohong>. Akses 24 November 2019.

Kaskus.co.id, 23/08/2019 "Dampak Negatif Yang Bisa Ditimbulkan Karena Rasisme". <http://www.kaskus.co.id/tread/2019/08/23/dampak-negatif-yang-bisa-ditimbulkan-karena-rasisme>. Akses 25 November 2019.

Irab, Yenita. 2007. "Rasisme". Jurnal Jaffray. Volume 5, No.1,  
<http://ojs.stjaffray.ac.id/index>. Akses 25 November 2019.